



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 25/Pid.CR/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramli Haitami alias Bram;
2. Tempat lahir : Sanana
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/23 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bastiong, Kec. Kota Ternate Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 25/Pid.CR/2020/PN Tte tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.CR/2020/PN Tte tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik karena melanggar Pasal 352 ayat (1) Kitab undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penyidik tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang pada intinya membenarkan dakwaan tersebut sehingga Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena tidak diketemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, alasan pemaaf dan alasan pembenar sehingga Terdakwa haruslah dipidana ;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 25/Pid.CR/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Haitami Alias Bram telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh kami, Ferdinal, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Temate dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Rusli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abrar sebagai Penyidik, dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rusli, S.H.

Ferdinal, S.H., M.H.